



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

lagung.go.id

PENETAPAN

Nomor105/Pdt.P/2018/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Inggo Boni bin Yadi Boni, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Liawao, Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato selanjutnya disebut **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan anak pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 7 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor105/Pdt.P/2018/PA.Ms pada tanggal 13 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon :

Nama	: Nisa Boni binti Inggo Boni
Tanggal lahir	: 20 Februari 2003 (umur 15 tahun, 07 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat kediaman di	: Dusun Liawao, Desa Wonggarasi Barat,
	Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

dengan calon suaminya :

Nama	: Yusuf Majania bin Sudirman Majania
Umur	: 20 tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Dusun Yiliyala Selatan, Desa Suka Damai,

Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito Nomor: B-137/KUA.30.03.04/PW.01/09/2018, tanggal 05 September 2018;

3. Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih dua bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun Pemohon siap menanggung seluruh biaya kebutuhan rumah tangga dan calon suami anak Pemohon akan mencari pekerjaan setelah menikah nanti;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nisa Boni binti Inggo Boni untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yusuf Majania bin Sudirman Majania;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 7 September 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon bernama Nisa Boni dan calon suaminya bernama Yusuf Majania yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- anak pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih sembilan bulan;
- bahwa anak pemohon telah putus sekolah sejak Kelas I SMA dan selama ini hanya tinggal di rumah membantu kedua orang tuanya;
- Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai petani jagung di lahan milik orang tuanya dengan penghasilan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah sebelumnya dengan orang lain dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan, nomor : B-

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/KUA.30.03.04/PW.01/09/2018, tanggal 6 September 2018
Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato,
telah dinazegelen, (bukti P.1)

2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK :
7504020107770009, atas nama Inggo Boni, tanggal 26 November
2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti
P.2);

3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7504-LU-
10072014-0001, atas nama Nisa Boni, tanggal 10 Juli 2014, yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan
aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

B. Saksi

1. **Ibrahim Lakadjo bin Raku Lakadjo**, umur 62 tahun, agama
Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Liawao, Desa
Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kecamatan Popayato Barat,
Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga pemohon, dan
menyatakan siap menjadi saksi, dibawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon yang bernama
Nisa Boni;
- Bahwa saat ini anak pemohon dan calon suaminya (Yusuf
Majania) sudah berhenti sekolah hanya sampai kelas satu SMA
dan calon suaminya sementara ini belum bekerja;
- Bahwa anak pemohon dengan Yusuf Majania sudah
9 (sembilan) bulan berpacaran;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya pernah bekerja
di toko dari situ keduanya terlihat selalu bersama-sama setiap
hari;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai
hubungan darah maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2018/PA.Msa



- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;

2. Irianty S. Latif, S.Pd., MH binti Salihi Latif, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bulalo, Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon yang bernama Nisa Boni;
- Bahwa saat ini anak pemohon dan calon suaminya (Yusuf Majania) sudah berhenti sekolah hanya sampai kelas 1 SMA;
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja di toko dan digaji setiap bulannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat anak pemohon dan calon suaminya duduk saling berpangkuhan, suka sama suka dan telah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan dan hubungan mereka sangat erat dan maksud dari rencana pernikahan ini karena orang tua khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon merupakanayah kandung dari Nisa Boni binti Inggo Boni oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemitokarena anak pemohon yang bernama Nisa Boni binti Inggo Boni masih belum mencapai umur 16 tahun;
2. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa hubungan anak pemohon yang bernama Nisa Boni binti Inggo Boni dengan Yusuf Majania bin Sudirman Majania sudah sedemikian eratnya;
4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito Baratkarena anak pemohon yang bernama Nisa Boni binti Inggo Boni masih belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, nomor : B-

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/KUA.30.03.04/PW.01/09/2018, tanggal 6 September 2018 Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, telah dinazegelen yang di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nisa Boni dan Yusuf Majania dengan alasan saudari an. Nisa Boni masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 pemohon diterangkan bahwa di Wonggarasi Barat pada tanggal 20Februari 2003 (*Twenty February Two Thousand Three*), telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Nisa Boni, anak kesatu, perempuan dari ayah : Inggo Boni, dan ibu : Nari Usran, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwaKantor Urusan Agama Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato menolak menikahkan anak pemohon yang bernama Nisa Boni binti Inggo Boni karena masih berumur 15 (limabelas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa **saksi Ibrahim Lakadjo** dan **saksi Irianty S. Latif** menerangkan bahwa calon isteri anak pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak pemohon dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkanketerangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwaNisa Boni binti Inggo Boni dengan Yusuf Majania bin Sudirman Majania tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hubungan anak pemohon yang bernama Nisa Boni binti Inggo Boni dengan Yusuf Majania bin Sudirman Majania sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa **saksi Ibrahim Lakadjo** dan **saksi Irianty S. Latif** menerangkan bahwa anak pemohon telah berpacaran kurang lebih dari 9 bulan lamanya dengan Yusuf Majania, keduanya setiap hari sering terlihat bersama, bahkan saksi Irianty pernah melihat keduanya duduk saling berpangkuhan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Nisa Boni binti Inggo Boni dengan Yusuf Majania bin Sudirman Majania telah berpacaran sekitar 9 (sembilan) bulanlamanya dimana keduanya sudah sangat intim;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa **saksi Ibrahim Lakadjo** dan **saksi Irianty S. Latif** menerangkan bahwa anak pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain, anak pemohon dan calon suaminya telah putus sekolah sejak kelas I SMA;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nisa Boni binti Inggo Boni berstatus perawan dan Yusuf Majania bin Sudirman Majania berstatus jejaka dan telah lama putus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato menolak menikahkan anak pemohon yang bernama Nisa Boni binti Inggo Boni karena masih berumur 15 (limabelas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa Nisa Boni binti Inggo Boni dengan Yusuf Majania bin Sudirman Majania tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
3. Bahwa antara Nisa Boni binti Inggo Boni dengan Yusuf Majania bin Sudirman Majania telah berpacaran sekitar 9 (sembilan) bulanlamanya dimana keduanya sudah sangat intim;
4. Bahwa Nisa Boni binti Inggo Boni berstatus perawan dan Yusuf Majania bin Sudirman Majania berstatus jejaka dan telah lama putus sekolah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, anak pemohon selama ini hanya tinggal di rumah dan membantu kedua orang tuanya dan telah pernah mencari nafkah sendiri dengan berjualan di toko sehingga secara mental anak tersebut telah memiliki kesiapan karena telah terbiasa untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga ataupun melakukan kegiatan lain sebagaimana yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, disamping itu anak pemohon dan calon suaminya telah lama putus sekolah dan kegiatannya hanya berkutat dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakan mereka sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada pernikahan;

Menimbang, bahwa anak pemohon Nisa Boni binti Inggo Boni dengan Yusuf Majania bin Sudirman Majania telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, keduanya telah menjalin kasih selama sembilanbulan bahkan telah sering di dapati bersama bahkan duduk saling berpangkuan serta diantara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nisa Boni binti Inggo Boni agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Yusuf Majania bin Sudirman Majania. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Nisa Boni binti Inggo Boni untuk menikah dengan Yusuf Majania bin Sudirman Majania;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **Nisa Boni binti Inggo Boni** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Yusuf Majania bin Sudirman Majania**;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enamribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal, 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Royana Latif SHI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI dan Helvira, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Haryono Daud, SHI., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI

Royana Latif, SHI

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti

Haryono Daud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.215.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp.6.000,00 |

Jumlah

Rp.306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

18 Februari 2016

Salinan penetapan sesuai dengan
bunyi aslinya
Panitera,

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 1

Drs. Suharlis Hulawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)